



Kebijakan dan Strategi

PENDIDIKAN INKLUSIF

di Perguruan Tinggi di Indonesia



LATAR BELAKANG

- Konstitusional menjamin hak pendidikan setiap warga negara sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.
- Keterbatasan aktualisasi diri penyandang disabilitas dalam pendidikan.
- Pendidikan tinggi sebagai salah satu faktor penentu dalam memperoleh pekerjaan, karir dan kualitas hidup.
- Hambatan mahasiswa penyandang disabilitas dalam kehidupan akademik dan non akademik kampus.

LANDASAN HUKUM

- **UUD RI 1945**
- **Undang-Undang RI No 19 Tahun 2011** Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas.
- **Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- **Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016** tentang Penyandang Disabilitas.
- **Permendikbud No 46 Tahun 2014** tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi.
- **Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015** Tentang SNPT
- **Permenristek Dikti No. 46 Tahun 2017** tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di PT



PERMENRISTEK DIKTI No. 44/2015 TENTANG SNPT



1. Pasal 37 (1) : PT harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang bekebutuhan khusus.
2. Ayat (2) : Sarana dan prasarana dimaksud meliputi : (1) pelabelan dalam tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, (2) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, (3) jalaur pemandu di jalan atau koridor di lingkungan kampus, (4) peta denah kampus timbul, (5) toilet khusus untuk pemakai kursi roda.

UU No. 8/2016



- **Pasal 10 Ayat a: Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.**
- **Pasal 18: Setiap penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas**
- **Pasal 40 Ayat 1: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya**



UU NO 8/2016 lanjutan...

- **Pasal 42 : PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENFASILITASI PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS UNTUK Mendukung PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF TINGKAT DASAR DAN MENENGAH (1).**
- **Pasal 42 : SETIAP PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MENFASILITASI PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (3)**

lanjutan



- **Pasal 44: Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.**
- **Pasal 97: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas**

PERMENRISTEK DIKTI 46/2017



Pasal 4 :

- (1) Pendidikan Khusus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi.
- (2) Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa lain.

PERMENRISTEK DIKTI 46/2017



Pasal 5 :

- (1) Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.

PERMENRISTEK DIKTI 46/2017



Pasal 6 : Penerimaan Mahasiswa baru Berkebutuhan Khusus

Pasal 7 : Budaya Inklusif

Pasal 8 : Pembelajaran dan penilaian bagi mahasiswa berkebutuhan khusus

Pasal 9 : Alokasi dana untuk Pendidikan Khusus di PT

Pasal 10 : Pembentukan unit layanan disabilitas di PT

Pasal 11 : MK Pendidikan Inklusif di Program Studi Kependidikan

KEBIJAKAN DIKTI

1. **Mengeluarkan surat edaran** yang menyatakan bahwa perguruan tinggi di Indonesia wajib memberikan kebijakan afirmatif dan memfasilitasi penyandang disabilitas yang kuliah di PT.
2. **Mengeluarkan Buku Panduan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di PT dan Mengadakan sosialisasi** panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif di perguruan tinggi
3. Menyelenggarakan Program Hibah Inovasi Pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (2018 – 2021)
4. Mengadakan kompetisi nasional mahasiswa disabilitas melalui Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa Disabilitas (KIBM-D) (mulai tahun 2020).
5. Bantuan Beasiswa bagi mahasiswa disabilitas
6. Program Peningkatan Kompetensi Dosen dan Relawan Mahasiswa untuk melayani mahasiswa Disabilitas





BAGIAN II : PEMAHAMAN TENTANG MAHASISWA DISABILITAS



CHARITY BASED


- Individu disabilitas sering dianggap sebagai **obyek belas kasihan**.
- Menempatkan individu disabilitas sebagai individu yang memiliki pengecualian dan terpisah dari partisipasi masyarakat.




MEDICAL MODEL

•Disabilitas dipandang sebagai suatu masalah kesehatan, yang mana individu disabilitas dianggap sebagai orang yang sakit dan harus disembuhkan.

THE MEDICAL MODEL OF DISABILITY



IMPAIRMENTS AND CHRONIC ILLNESS OFTEN POSE REAL DIFFICULTIES BUT - THEY ARE NOT THE MAIN PROBLEMS





SOCIAL MODEL

- Individu disabilitas mempunyai hak **hidup yang sama dan berharga** seperti individu lainnya.
- Pengertian disabilitas berdasarkan perspektif sosial: Kondisi dimana hambatan dalam masyarakat dan/atau sosial yang mencegah individu yang memiliki hambatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat seperti atau sama dengan individu lain pada umumnya (UNICEF, 2007).



SIAPA PENYANDANG DISABILITAS ?



- Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

UU nomor 8/2016, pasal 1

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS ?



1. Penyandang Disabilitas **fisik**;
2. Penyandang Disabilitas **intelektual**;
3. Penyandang Disabilitas **mental**; dan/atau
4. Penyandang Disabilitas **sensorik**.

UU nomor 8/2016, pasal 4

Jenis Hambatan Mahasiswa



AKSESIBILITAS LINGKUNGAN FISIK




- Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 30/PRT/M/2006, setiap penyelenggara layanan publik wajib menyediakan sarana fisik yang aksesibel bagi lansia dan penyandang disabilitas.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi, antara lain ditegaskan bahwa PT menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas.
- Aksesibilitas dimaksud mengandung makna bahwa setiap orang semaksimal mungkin memiliki tingkat kemudahan untuk dapat menuju, mencapai, memasuki, dan menggunakan semua fasilitas umum yang ada.

Simbol Penyandang Cacat


Aksesibilitas




Tuna Rungu



Tuna Netra



Tuna Grahita



Tuna Daksa



RAMP



RAMP










RAMP





Jalur Pemandu





BAGIAN III : PENDIDIKAN INKLUSIF

PENDIDIKAN INKLUSIF



• **Menurut UNESCO :**

“Sebuah pendekatan untuk mencari cara bagaimana mengubah sistem pendidikan guna menghilangkan hambatan yang menghalangi siswa untuk terlibat secara penuh dalam pendidikan. Hambatan tersebut dapat berhubungan dengan latar belakang suku, jender, status sosial, kemiskinan, kecacatan, dan lain-lain.....

Sumber:


<http://www.unescobkk.org/education/appeal>

Definisi Pendidikan Inklusif



- Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Tujuan Pendidikan Inklusif



a

- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya

b

- Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a

TIGA SISTEM PEND BAGI DISABILITAS



**SISTEM
SEGREGASI**


**SISTEM
INTEGRASI**

SISTEM INKLUSI





The Evolution of Inclusion



KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA



**UU NO.
20/2003 -
UUSPN**

**DEKLARASI
BANDUNG
2004 IND.
MENUJU
PEND.
INKLUSIF**

**PERMENDIK
NAS NO.
70/2009 –
PENDIDIKA
N INKLUSIF**

**UU NO.
8/20016 -
PENYANDA
NG
DISABILITAS**

**PERMEN
RISTEKDI
KTI NO.
46 2017**



KAMPUS INKLUSIF?

1. Kampus yang ramah terhadap semua (education for all)
2. Kampus yang memiliki kebijakan tentang pendidikan khusus (Pendidikan Inklusif) di PT
3. Kampus yang mempraktikkan kebijakan pendidikan khusus (Pendidikan Inklusif) di PT
4. Kampus yang mengembangkan budaya inklusif di PT

INDEK KAMPUS INKLUSIF



BUDAYA
INKLUSI

PRAKTIK
INKLUSIF

KEBIJAKAN
INKLUSIF





**APAKAH KAMPUS
ANDA SUDAH
INKLUSIF?
Terima Kasih**